

Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas *User Conflicts* di Media Sosial

Hery Wahyudi Marpaung¹, Hasan Sazali^{2*}

^{1,2*} Program Studi Doktor Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

Email: herywahyudimarpaung@gmail.com¹, hasansazali@uinsu.ac.id^{2*}

Histori Artikel:

Dikirim 10 Maret 2025; *Diterima dalam bentuk revisi* 30 April 2025; *Diterima* 20 Mei 2025; *Diterbitkan* 30 Mei 2025. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak multitafsir pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap intensitas konflik antar pengguna media sosial. Studi ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus hukum yang muncul akibat interpretasi subjektif terhadap Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), yang kerap menimbulkan kriminalisasi terhadap ekspresi sah di ruang digital. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi kasus-kasus konflik digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa multitafsir pasal-pasal tersebut tidak hanya mengganggu kepastian hukum, tetapi juga memperburuk kondisi psikologis pengguna serta menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum. Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi digital dan penggunaan pasal sebagai alat represi turut memperkuat eskalasi konflik di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan revisi UU ITE secara partisipatif dan kontekstual untuk menjamin perlindungan hukum yang adil, sekaligus menjaga kebebasan berekspresi di era digital. Kesimpulan dari studi ini menekankan pentingnya pembentukan koridor hukum digital yang adaptif, inklusif, dan selaras dengan dinamika komunikasi masyarakat modern guna menciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan demokratis.

Kata Kunci: UU ITE; Media Digital; Koridor Hukum.

Abstract

This study aims to examine the impact of multiple interpretations of articles in the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) on the intensity of conflicts between social media users. This study is motivated by the rise of legal cases that arise due to subjective interpretations of Article 27 paragraph (3) and Article 28 paragraph (2), which often lead to the criminalization of legitimate expression in the digital space. Using a qualitative method with a case study approach, data was collected through observation and documentation of digital conflict cases. The results of the study show that the multiple interpretations of these articles not only interfere with legal certainty, but also worsen the psychological condition of users and create inequality in law enforcement. This study also found that low digital literacy and the use of articles as a tool of repression also strengthen the escalation of conflicts on social media. Therefore, a participatory and contextual revision of the ITE Law is needed to ensure fair legal protection, while maintaining freedom of expression in the digital era. The conclusion of this study emphasizes the importance of establishing a digital legal corridor that is adaptive, inclusive, and in harmony with the communication dynamics of modern society in order to create a healthy, safe, and democratic public space.

Keyword: ITE Law; Digital Media; Legal Corridors.

1. Pendahuluan

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mulai diberlakukan pada tahun 2008 disusun sebagai perangkat hukum untuk merespons perkembangan kehidupan digital di Indonesia. Regulasi ini mencakup aspek penting seperti transaksi elektronik, perlindungan data, serta penanganan kejahatan siber. Tujuan utamanya adalah menciptakan kepastian hukum dalam aktivitas digital, khususnya dalam menangani pelanggaran seperti penipuan daring, pencemaran nama, dan penyebaran informasi yang menyesatkan. Sebagaimana disampaikan oleh Rahmat dan Umar (2024), keberadaan UU ITE memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan serta menjamin perlindungan hukum bagi pengguna internet di Indonesia. Dalam praktiknya, penerapan UU ITE justru menimbulkan berbagai kontroversi, terutama pada pasal-pasal yang dinilai memiliki ambiguitas norma. Pasal 26 yang berkaitan dengan data pribadi dan Pasal 27 mengenai penghinaan atau pencemaran nama menunjukkan celah hukum yang memungkinkan penafsiran subjektif. Salsabilla dan Angelina (2024) serta Indriasari (2024) menyampaikan perlunya penyempurnaan regulatif agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. Mereka menilai pembaruan berkelanjutan sangat diperlukan guna menjamin perlindungan yang seimbang antara kepentingan hukum dan hak sipil di ruang digital. Perubahan pola komunikasi melalui media sosial menimbulkan pergeseran signifikan dalam dinamika ruang publik. Interaksi antar pengguna semakin kompleks dan kerap berujung pada pertentangan terbuka. Fadlisyah *et al.* (2022) serta Nabilah *et al.* (2022) mencatat meningkatnya insiden seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan intimidasi daring sebagai akibat dari perbedaan pandangan yang tidak terkendali. Isu-isu sensitif terkait identitas, agama, dan orientasi politik menjadi pemicu utama ketegangan tersebut. Arafat dan Wirasto (2024) mencerminkan kondisi ini dengan menunjukkan bahwa media sosial telah bergeser menjadi arena perselisihan publik yang sulit dimoderasi. Limilia dan Fuady (2021) menambahkan bahwa intensitas interaksi tanpa kontrol yang memadai memperbesar kemungkinan konflik dan memperkuat rasa saling terancam di antara pengguna. Di tengah arus komunikasi yang tidak terstruktur, keberadaan perangkat hukum yang adaptif menjadi keharusan agar ketegangan digital dapat diantisipasi secara proporsional. Kendati UU ITE diharapkan mampu mengatur perilaku pengguna di ruang siber, realitasnya menunjukkan keterbatasan dalam merespons dinamika konflik yang terus berkembang. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran masih menghadapi hambatan, baik secara teknis maupun substantif. Susilo dan Chen (2023) bersama Indriasari (2024) menilai bahwa karakteristik hukum yang kaku tidak cukup tanggap terhadap bentuk-bentuk baru ketegangan digital yang sangat situasional.

Salah satu sumber masalah terletak pada rumusan hukum yang membuka ruang ambiguitas, terutama Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2). Novita dan Santoso (2021) bersama Ningrat dan Nulhaqim (2023) menilai bahwa ketidakjelasan batasan dalam kedua pasal tersebut kerap dimanfaatkan untuk membungkam kritik yang sah. Hal ini berdampak pada menurunnya keberanian masyarakat dalam mengemukakan pendapat secara terbuka, mengingat potensi pelaporan hukum yang bisa muncul sewaktu-waktu. Situasi tersebut memperlihatkan adanya pergeseran fungsi hukum dari pelindung menjadi alat represif. Ketidakpastian dalam batasan legalitas menempatkan pengguna dalam posisi yang rentan terhadap kriminalisasi, bahkan dalam ekspresi yang seharusnya dilindungi oleh prinsip-prinsip demokrasi. Peng *et al.* (2021) dan Permana serta Khomsah (2021) mencatat bahwa pendekatan semacam ini menimbulkan dilema serius dalam tata kelola komunikasi publik di dunia maya, yang idealnya dapat diselesaikan melalui pendekatan sosial alih-alih penegakan secara pidana. Dalam kerangka keadilan hukum, perlindungan terhadap kebebasan berpendapat tidak dapat diabaikan. Eddy dan Medaline (2022) menegaskan bahwa regulasi seharusnya memberi ruang bagi ekspresi warga negara, namun tetap mampu mencegah penyalahgunaan informasi digital yang bersifat merugikan. Hong dan Ji (2021) mendukung perlunya struktur hukum digital yang mengikuti perkembangan interaksi daring, agar keberadaannya tidak terputus dari realitas sosial yang terus bergerak. Karena itu, UU ITE seyogianya dikembangkan sebagai pedoman etis sekaligus mekanisme perlindungan, bukan sekadar sarana penindakan. Barth *et al.* (2019) dan Gunawan (2022) mendorong

hadirnya ekosistem hukum yang mampu menumbuhkan kebebasan yang bertanggung jawab, dengan tetap menjaga penghormatan terhadap keberagaman. Pemahaman publik terhadap aturan yang berlaku juga menjadi faktor penting dalam membentuk ruang digital yang sehat dan tidak membatasi partisipasi kritis. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas peran UU ITE dalam menghadapi tantangan digital. Dwitama (2021) meneliti isu ujaran kebencian, Fadli *et al.* (2024) membahas kejahatan siber, dan Flora *et al.* (2023) mengevaluasi penerapan prinsip keadilan restoratif dalam kasus penyebaran informasi palsu. Di sisi lain, Arimi dan Adewati (2024) menyoroti kasus penghinaan daring, sementara Putra (2023) mengulas tantangan hukum siber secara luas. Meskipun memberikan sumbangsih terhadap pemahaman regulatif, mayoritas penelitian tersebut masih terbatas pada pendekatan legal-formal dan belum banyak mengulas realitas sosial yang berkembang di lapangan. Aspek ambiguitas dalam sejumlah pasal UU ITE dan kaitannya dengan peningkatan konflik antar pengguna media sosial belum menjadi perhatian utama dalam riset terdahulu. Kesenjangan ini menandakan urgensi kajian yang mengintegrasikan pendekatan yuridis dan sosiologis. Oleh sebab itu, penelitian berjudul *Ambiguitas UU ITE dalam Penegakan Hukum Digital: Kajian atas Intensitas Konflik Antar Pengguna di Media Sosial* bertujuan memperkaya wacana mengenai struktur hukum digital yang lebih seimbang. Fokus utamanya adalah pada rancangan norma yang menjamin hak berekspresi tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum, serta mendorong terciptanya ruang digital yang lebih adil, inklusif, dan partisipatif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggali secara mendalam dampak multitafsir pasal-pasal dalam UU ITE terhadap konflik antar pengguna media sosial. Data dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi kasus digital yang relevan. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan makna yang muncul dari interaksi digital. Pendekatan ini mengacu pandangan Creswell & Poth (2018) yang menyatakan bahwa metode kualitatif efektif untuk memahami fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh konteks sosial. Selain itu, sesuai dengan pendekatan studi kasus menurut Stake (1995), penelitian ini diarahkan untuk memahami secara holistik hubungan antara kerangka hukum dan dinamika konflik digital dalam ruang komunikasi daring.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Konstruksi Ambiguitas Pasal-Pasal UU ITE dan Dampaknya terhadap Ketegangan Digital

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dirancang sebagai perangkat normatif untuk mengatur interaksi digital di Indonesia. Meskipun bertujuan menjaga keteraturan hukum di ranah daring, sejumlah ketentuan di dalamnya dinilai tidak memiliki kejelasan definisi secara normatif, sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam. Ambiguitas ini membuka peluang terjadinya penyalahgunaan dalam praktik penegakan hukum. Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah Pasal 27 ayat (3) dalam UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 19 Tahun 2016. Pasal ini memuat larangan terhadap distribusi atau akses terhadap informasi yang dianggap melanggar kesusilaan. Namun, istilah "kesusilaan" tidak memiliki penjabaran eksplisit dalam regulasi tersebut, sehingga tafsirnya sangat bergantung pada persepsi individu maupun norma sosial yang tidak seragam. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena ekspresi yang sah menurut sebagian pihak dapat dianggap pelanggaran oleh pihak lain (Ningrat & Nulhaqim, 2023). Demikian pula, Pasal 28 ayat (2) menetapkan larangan terhadap penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan kebencian atau permusuhan berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).


Kendati secara normatif pasal ini dirancang untuk mencegah praktik diskriminasi dan ujaran kebencian, implementasinya di lapangan menunjukkan gejala penyimpangan. Indriasari (2024) mencatat bahwa aparat penegak hukum sering kali menggunakan pendekatan persepsional dalam menilai unsur pidana, alih-alih mengacu pada standar objektif. Akibatnya, pasal tersebut kerap dijadikan dasar pelaporan terhadap kritik publik atau satire yang sejatinya merupakan bentuk ekspresi sah dalam sistem demokrasi. Ambiguitas redaksional dalam kedua pasal tersebut tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menciptakan efek jera yang berdampak pada kebebasan menyampaikan pendapat di ruang digital. Banyak pengguna media sosial menjadi enggan mengemukakan pandangan pribadi karena khawatir akan dipidanakan, bahkan ketika tidak ada intensi untuk menimbulkan kerugian atau keresahan publik.

Tabel 1. Pasal UU ITE dan Celah Multitafsir

Pasal	UU	Substansi	Celah	Referensi
Pasal 27 ayat (3)	UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016	Larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan	Istilah 'kesusilaan' tidak dijelaskan secara jelas, rawan interpretasi subjektif	Ningrat & Nulhaqim (2023)
Pasal 28 ayat (2)	UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016	Larangan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian/permusuhan berbasis SARA	Penafsiran berdasarkan persepsi subjektif aparat, digunakan untuk membungkam kritik	Indriasari (2024)

Fenomena konflik digital di media sosial terus meningkat seiring dengan meluasnya penggunaan platform daring di masyarakat. Novita & Santoso (2021) mencatat bahwa lebih dari 60% pengguna media sosial pernah terlibat atau menyaksikan konflik yang dipicu oleh penyebaran hoaks. Informasi palsu yang tersebar cepat, khususnya terkait isu-isu sensitif seperti politik, agama, dan identitas, sering kali menimbulkan provokasi dan perdebatan panas. Media sosial yang awalnya menjadi ruang untuk bertukar pikiran secara terbuka justru berubah menjadi ladang pertarungan opini yang sarat dengan bias dan emosi. Sayangnya, rendahnya tingkat literasi digital membuat banyak pengguna mudah termakan provokasi tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Arafat & Wirasto (2024) mengungkapkan bahwa lebih dari 70% responden mengaku pernah mengalami atau menyaksikan konflik digital akibat perbedaan pandangan politik, khususnya di platform seperti Twitter dan Facebook. Tidak jarang konflik tersebut berkembang menjadi serangan pribadi, seperti penghinaan terbuka bahkan tindakan doxing.

Terbukanya akses dan lemahnya moderasi di media sosial membuat perbedaan pendapat mudah memicu eskalasi. Dalam banyak kasus, konflik yang bermula dari interaksi verbal ini akhirnya masuk ke ranah hukum, di mana pasal-pasal dalam UU ITE digunakan sebagai dasar pelaporan. Firdaus *et al.* (2023) mencatat bahwa sekitar 80% pengguna media sosial merasa tertekan secara psikologis akibat konflik yang terus berulang dalam komunitas digital mereka. Lingkungan komunikasi yang seharusnya menjadi ruang aman dan terbuka justru berubah menjadi penuh tekanan dan ketegangan. Konflik digital yang tidak terselesaikan dengan baik tidak hanya berdampak pada hubungan sosial antar pengguna, tetapi juga memengaruhi kesehatan mental. Dalam situasi seperti ini, UU ITE yang idealnya berperan sebagai pelindung justru menjadi sumber kekhawatiran. Banyak pengguna merasa cemas karena takut dilaporkan atau dipidana atas ekspresi yang sebenarnya sah dan wajar di ruang publik digital.



Gambar 1. Persentase Dampak Konflik Digital di Media Sosial

Sementara itu, Cahyadi *et al.* (2021) menemukan bahwa mahasiswa sebagai generasi digital native awalnya sangat aktif dalam menyuarakan pendapat dan kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui media sosial. Namun, semangat ini mulai surut setelah muncul berbagai kasus hukum yang menyeret pengguna hanya karena menyampaikan opini kritis. Rendahnya pemahaman terhadap batasan pasal dalam UU ITE membuat banyak mahasiswa ragu untuk berpendapat secara terbuka. Jika kondisi ini terus berlanjut, media sosial bisa kehilangan peran pentingnya sebagai ruang demokrasi digital, tempat publik bebas bertukar ide, menyampaikan kritik, dan membangun wacana secara sehat. Pasal-pasal dalam UU ITE yang bersifat multitafsir membuka celah bagi penegakan hukum yang tidak merata. Permana & Khomsah (2021) menyoroti bahwa Pasal 28 ayat (2), yang bertujuan menanggulangi ujaran kebencian berbasis SARA, sering digunakan untuk menindak ekspresi yang bersifat kritik terhadap institusi negara. Sejumlah kasus pelaporan menunjukkan adanya kecenderungan aparat hukum lebih cepat merespons aduan dari tokoh atau institusi berpengaruh, dibanding masyarakat biasa. Pola ini memperlihatkan ketimpangan dalam implementasi hukum, di mana pasal yang seharusnya melindungi semua warga secara setara justru berpotensi mendiskriminasi pelaku komunikasi digital yang dianggap kurang berdaya. Indriasari (2024) mencatat bahwa sejumlah pengguna mulai memanfaatkan pasal-pasal tertentu tidak semata untuk melindungi diri dari konten berbahaya, tetapi sebagai alat untuk membungkam lawan debat atau bahkan mengancam secara hukum. Dalam praktiknya, UU ITE berubah fungsi menjadi instrumen ofensif, bukan lagi pelindung. Akibatnya, ruang digital yang seharusnya mendukung pertukaran gagasan berubah menjadi tempat yang represif. Ancaman hukum menjadi alat tekanan yang mencederai semangat demokrasi dalam komunikasi publik daring.

Diskriminasi digital menjadi salah satu konsekuensi dari multitafsir pasal-pasal dalam UU ITE yang belum diatur secara tegas. Indriasari (2024) mencatat bahwa banyak pengguna merasa diperlakukan tidak adil ketika unggahan mereka dilaporkan, sementara unggahan serupa dari pihak lain tidak mendapat respons hukum. Ketidakkonsistenan ini menimbulkan persepsi bahwa hukum diterapkan secara parsial dan tidak setara. Ketika hukum kehilangan netralitasnya, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem perlindungan hukum yang seharusnya adil bagi semua. Dalam pasal-pasal multitafsir bukan hanya menimbulkan persoalan legalitas, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial yang lebih luas dalam ruang digital. Melihat kondisi yang berkembang, Ningrat & Nulhaqim (2023) menekankan pentingnya revisi terhadap UU ITE, khususnya pada pasal-pasal yang membuka peluang penafsiran ganda. Revisi tersebut harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan komunitas digital. Pendekatan yang inklusif dan transparan akan menciptakan regulasi yang tidak hanya kuat secara hukum, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial masyarakat digital. Dengan demikian, ruang media sosial dapat menjadi lebih aman, terbuka, dan mendukung kebebasan berekspresi tanpa mengorbankan rasa keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang.

Tabel 2. Analisis Tematik UU ITE dan Konflik Digital

Tema	Temuan	Referensi
Multitafsir Pasal UU ITE	Pasal-pasal seperti 27(3) dan 28(2) memiliki makna yang tidak jelas sehingga mudah disalahartikan dan memicu konflik digital.	Ningrat & Nulhaqim (2023), Indriasari (2024)
Dampak Sosial dan Psikologis	Konflik digital berdampak pada ketegangan sosial dan tekanan psikologis, terutama pada pengguna aktif dan kelompok muda seperti mahasiswa.	Novita & Santoso (2021), Firdaus <i>et al.</i> (2023)
Penyalahgunaan Pasal untuk Represi	Beberapa pengguna dan aparat menggunakan pasal UU ITE sebagai alat ofensif untuk menyerang atau membungkam lawan debat di media sosial.	Indriasari (2024)
Ketimpangan Penegakan Hukum	Penegakan hukum tidak merata; aparat cenderung lebih responsif terhadap laporan dari pihak berpengaruh daripada masyarakat umum.	Permana & Khomsah (2021)
Kebutuhan Revisi dan Regulasi Partisipatif	Perlu revisi UU ITE secara inklusif dan partisipatif untuk menyesuaikan dengan dinamika komunikasi digital dan menjaga keadilan sosial.	Ningrat & Nulhaqim (2023)


Peneliti mencermati bahwa permasalahan multitafsir dalam beberapa pasal UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), telah menciptakan ketidakpastian hukum yang signifikan di ruang digital. Ketidakjelasan dalam mendefinisikan istilah-istilah kunci dalam pasal tersebut membuka peluang penyalahgunaan wewenang serta kriminalisasi terhadap ekspresi sah. Hal ini bukan hanya mengganggu iklim komunikasi yang sehat di media sosial, tetapi juga menimbulkan rasa takut dan tekanan psikologis di kalangan pengguna. Ketidakseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi memperlihatkan bahwa regulasi digital yang ada belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan dan inklusivitas. Berdasarkan analisis tematik dan kajian literatur, peneliti menyimpulkan bahwa perlu dilakukan pembaruan terhadap UU ITE dengan pendekatan yang lebih transparan, partisipatif, dan kontekstual. Reformulasi pasal-pasal multitafsir harus melibatkan berbagai aktor, termasuk akademisi, praktisi hukum, pengguna media digital, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, diharapkan terbentuk sistem hukum digital yang tidak hanya kuat dalam penegakan, tetapi juga adil dalam perlindungan hak. Revisi ini menjadi langkah penting untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang demokratis, aman, dan berpihak pada kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab.

3.1.2 Dinamika Konflik Antar Pengguna Media Sosial: Dampak Regulasi yang Tidak Kontekstual

Berdasarkan pendapat Azis (2016), maraknya kasus hukum yang menjerat warganet hanya karena menyampaikan pendapat pribadi di media sosial menjadi bukti lemahnya batasan hukum dalam Undang-Undang ITE. Ketidakjelasan definisi dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penghinaan dan pencemaran nama baik membuka ruang pelaporan yang subjektif, bahkan ketika tidak ada kerugian nyata yang dialami oleh pihak yang merasa dirugikan. Situasi ini menimbulkan ketimpangan antara perlindungan nama baik dengan hak kebebasan berekspresi, yang seharusnya dijamin oleh hukum di ruang digital. Konflik ini semakin rumit karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan konsekuensi hukum dari UU ITE. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa apa yang mereka unggah bisa berdampak hukum, meski tanpa niat merugikan siapa pun (Wulan *et al.*, 2022). Oleh karena itu, edukasi tentang hukum digital menjadi sangat penting. Tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga perlu dukungan dari lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat (Wulan *et al.*, 2023). Dengan pengetahuan yang memadai, masyarakat akan lebih bijak dalam berkomunikasi di dunia maya dan mampu melindungi diri dari potensi kriminalisasi. Penerapan Undang-Undang ITE yang tidak konsisten menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Banyak kasus menunjukkan adanya perbedaan putusan terhadap perkara yang serupa, mencerminkan tidak adanya standar yang jelas dalam proses penegakan hukum (Romdoni & Fitriasih,

2022). Ketimpangan ini menimbulkan kesan bahwa UU ITE dapat digunakan secara diskriminatif, bergantung pada siapa yang melapor atau dilaporkan. Ketika hukum diterapkan tanpa kepastian dan keadilan yang merata, kepercayaan publik terhadap institusi hukum pun melemah. Kondisi ini memperkuat desakan agar UU ITE ditinjau ulang secara objektif, agar lebih adil dan proporsional dalam implementasinya. Dari sudut pandang hak asasi manusia, UU ITE juga kerap dikritik karena dinilai mengancam kebebasan berpendapat. Beberapa pasalnya memberi ruang luas untuk mempidanakan kritik atau ekspresi pribadi, yang seharusnya dilindungi dalam masyarakat demokratis (Pamungkas & Simangunsong, 2024). Akibatnya, masyarakat menjadi takut untuk mengemukakan pendapat secara terbuka, karena khawatir tersandung hukum. Ini menciptakan iklim digital yang represif, di mana diskusi publik menjadi terbatas dan kritik sosial dibungkam (Pratiwi & Kautsar, 2022). Padahal, hukum idealnya hadir untuk melindungi kebebasan, bukan justru membungkamnya.

Masyarakat tidak tinggal diam dalam menyikapi pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE. Berbagai bentuk aksi sosial, seperti unjuk rasa dan kampanye daring, terus bermunculan sebagai respons terhadap ketidakadilan dalam penegakan hukum. Mahasiswa, akademisi, dan aktivis hukum secara aktif menyuarakan perlunya revisi UU ITE guna melindungi kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil warga negara (Perdana *et al.*, 2022; Novita & Santoso, 2021). Gerakan ini mencerminkan kesadaran kolektif bahwa hukum harus bersifat adaptif dan tidak menindas. Dukungan publik yang luas menjadi dorongan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi ulang keberlakuan dan efektivitas undang-undang ini dalam konteks sosial yang terus berubah. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat membawa tantangan besar dalam penerapan UU ITE. Munculnya berbagai platform digital baru dan cara berkomunikasi yang semakin kompleks membuat banyak ketentuan dalam UU ITE menjadi ketinggalan zaman (Yuherawan & Rosdiana, 2020). Ketika regulasi tidak mampu mengikuti dinamika teknologi, muncul celah ketidaksesuaian antara hukum dan realitas digital yang dihadapi masyarakat. Hal ini berisiko memunculkan konflik antara pengguna internet dan aparat penegak hukum. Karena itu, revisi UU ITE harus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi terkini agar hukum tetap relevan, adaptif, dan mampu menjamin keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh pengguna ruang digital. Penyelesaian atas persoalan dalam UU ITE tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum harus dilibatkan dalam proses dialog terbuka untuk menyusun regulasi yang lebih adil dan kontekstual (Wibowo, 2022). Pendekatan yang partisipatif dan berbasis pada kondisi sosial aktual menjadi kunci dalam menciptakan undang-undang yang berpihak pada kepentingan publik. Harapannya, UU ITE yang baru akan menjadi instrumen hukum yang progresif yang tidak hanya menjaga keteraturan hukum, tetapi juga menjamin kebebasan berekspresi (Hisbulloh, 2021).



Gambar 2. Visualisasi Jaringan dalam Kajian Kritis terhadap UU ITE

Visualisasi jaringan di atas menunjukkan keterkaitan langsung antara referensi yang digunakan dalam kajian dan topik-topik utama yang dibahas terkait Undang-Undang ITE. Hubungan antar node tetap menggambarkan bahwa setiap referensi memiliki kontribusi spesifik terhadap satu atau dua isu sentral seperti kebebasan berpendapat, ketidakjelasan hukum, atau pemahaman masyarakat. Pola ini memperlihatkan bahwa wacana kritis terhadap UU ITE tersebar merata di antara beberapa sumber, tanpa ada dominasi tunggal, sehingga mengindikasikan keberagaman sudut pandang yang membentuk argumen dalam diskusi akademik tersebut. Berdasarkan temuan penelitian, peneliti mencermati bahwa dinamika konflik yang timbul akibat penerapan UU ITE bukan hanya disebabkan oleh rumusan hukum yang multitafsir, tetapi juga karena ketidaksiapan struktur sosial dalam merespons perubahan regulasi digital. Referensi yang digunakan menunjukkan adanya benang merah antara ketidakpastian hukum, keterbatasan edukasi digital, hingga problem sistemik dalam penegakan hukum. Jaringan hubungan antara referensi dan topik menegaskan bahwa persoalan UU ITE bersifat lintas sektor melibatkan dimensi hukum, teknologi, dan hak asasi manusia secara bersamaan. Visualisasi ini memberi gambaran bahwa kritik terhadap UU ITE bukanlah suara tunggal, melainkan hasil dari kajian kolektif lintas perspektif. Revisi terhadap UU ITE harus dilakukan secara menyeluruh, tidak sebatas pada perbaikan redaksional pasal, melainkan juga memperhatikan konteks penerapannya dalam masyarakat yang semakin digital. Keterlibatan masyarakat sipil, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi penting dalam membentuk regulasi yang adaptif terhadap perkembangan zaman, sekaligus menjamin hak konstitusional warga negara. Undang-undang yang baik tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pelindung bagi kebebasan berekspresi dan partisipasi aktif dalam ruang publik digital yang sehat dan inklusif.

3.2 Pembahasan

Ketidakjelasan norma dalam Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menunjukkan lemahnya fondasi hukum dalam menghadapi tantangan komunikasi digital yang kian kompleks. Istilah seperti "kesusilaan" atau "kebencian" tidak dijabarkan secara objektif, sehingga cenderung ditafsirkan berdasarkan persepsi individu atau kepentingan tertentu (Permana & Khomsah, 2021; Indriasari, 2024). Ambiguitas ini membuka ruang kriminalisasi terhadap ekspresi sah, terutama ketika aparat penegak hukum menilai suatu unggahan bukan melalui analisis substansial, tetapi berdasar tekanan sosial atau pelapor yang memiliki posisi dominan (Azis, 2016; Eddy & Medaline, 2022). Kondisi tersebut menciptakan ketakutan di kalangan pengguna media sosial, terutama mahasiswa, yang pada awalnya aktif menyuarakan opini, namun kemudian memilih untuk diam akibat efek jera yang ditimbulkan oleh potensi pelaporan hukum (Cahyadi *et al.*, 2021; Wibowo, 2022). Ketakutan ini dikenal sebagai efek dingin (*chilling effect*), yaitu menurunnya keberanian dalam berekspresi karena ancaman konsekuensi hukum yang tidak proporsional (Limilia & Fuady, 2021). Selain itu, media sosial sebagai ruang interaksi terbuka semakin rentan terhadap konflik ketika perangkat hukum yang digunakan tidak memiliki standar penerapan yang setara.

Dalam hukum acara, pembuktian yang tidak didasarkan pada kriteria yang baku akan menghasilkan keputusan yang bias (Andih, 2019), dan hal ini terbukti dalam berbagai kasus pelaporan UU ITE yang tidak menunjukkan konsistensi dalam pembuktian maupun penjatuhan sanksi (Romdoni & Fitriasih, 2022). Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi pelindung justru menimbulkan ketimpangan. Dalam situasi ini, pasal-pasal multitafsir sering digunakan sebagai alat pembalasan atau tekanan terhadap pihak yang berbeda pandangan, bukan sebagai solusi hukum atas kerugian riil (Ningrat & Nulhaqim, 2023). Kritik terhadap implementasi UU ITE juga menunjukkan bahwa penegakan hukum siber di Indonesia masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan teknologi komunikasi (Arafat & Wirasto, 2024). Rendahnya literasi digital memperburuk keadaan, di mana pengguna tidak menyadari bahwa konten yang mereka bagikan dapat memicu pelaporan hukum, meskipun tidak dimaksudkan untuk menyerang pihak tertentu (Gunawan, 2022; Wulan *et al.*, 2023). Dalam konteks ini, peran edukasi hukum menjadi sangat krusial. Wulan *et al.* (2022) menekankan pentingnya pemahaman regulatif di kalangan guru dan tenaga pendidik sebagai agen literasi digital. Hal ini didukung oleh Barth *et al.* (2019), yang menekankan pentingnya sistem

informasi yang adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi untuk mencegah ketimpangan dalam akses maupun perlindungan hukum. Penanganan kejahatan digital yang tidak berbasis pada pembuktian objektif juga berpotensi melanggar prinsip keadilan substantif (Fadli *et al.*, 2024; Flora *et al.*, 2023). Dalam beberapa kasus, ekspresi publik yang semestinya dilindungi oleh konstitusi justru dikenakan sanksi berdasarkan pasal yang bersifat elastis. Hal ini menimbulkan ketegangan antara kepentingan negara dalam menjaga ketertiban, dan hak masyarakat dalam menyampaikan kritik sebagai bagian dari pengawasan sosial (Eddy & Medaline, 2022). UU ITE yang tidak dirancang dengan kepastian norma mengandung risiko penyimpangan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijamin dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan baru dalam reformasi regulasi, di mana setiap pasal memiliki batasan yang terukur, dan pelaksanaannya dikawal oleh lembaga pengawas independen guna menjamin objektivitas dan kesetaraan perlakuan hukum. Dengan mempertimbangkan perspektif kriminologi, penyebaran informasi yang berujung pada pemidanaan tanpa bukti kerugian nyata seharusnya tidak serta-merta dikenai sanksi pidana (Pratiwi & Kautsar, 2022). Penerapan hukum pidana dalam ruang digital memerlukan pendekatan yang seimbang antara prinsip proporsionalitas dan tujuan preventif, bukan hanya sebagai bentuk pembalasan hukum. Dalam hal ini, pendekatan keadilan restoratif sebagaimana ditawarkan oleh Flora *et al.* (2023) dapat menjadi solusi alternatif dalam menyelesaikan konflik digital tanpa harus mengorbankan kebebasan sipil. Pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi ujaran kebencian secara obyektif seperti yang diulas oleh Dwitama (2021) juga dapat mendukung upaya mitigasi konflik, dengan tetap menjaga akurasi dan netralitas hukum dalam era digital.

4. Kesimpulan

Multitafsir dalam pasal-pasal UU ITE, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), telah menjadi faktor signifikan dalam meningkatnya konflik antar pengguna media sosial. Ketidakjelasan makna hukum mendorong kriminalisasi terhadap ekspresi yang sah dan memicu ketidakadilan dalam penerapan hukum. Situasi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan ketimpangan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi menyeluruh terhadap UU ITE melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Reformulasi hukum yang kontekstual dan adil sangat penting untuk menjamin keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berekspresi, serta menciptakan ruang digital yang demokratis, aman, dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Daftar Pustaka

- Andih, S. (2019). Pengaturan bukti petunjuk pada hukum acara persaingan usaha dalam kerangka hukum pembuktian di Indonesia. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 8(4), 575. <https://doi.org/10.24843/jmhu.2019.v08.i04.p10>.
- Arafat, M., & Wirasto, A. (2024). Kebijakan kriminal dalam penanganan siber di era digital: Studi kasus di Indonesia. *Equality: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 1(2), 220–241. <https://doi.org/10.69836/equality-jlj.v1i2.170>.
- Azis, A. (2016). Tindak pidana penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan melalui internet di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 2(2). <https://doi.org/10.33751/palar.v2i2.940>.

- Barth, V., Zeng, J., Vvedenskaya, I., Ouyang, M., Husson, R., & Woychik, N. (2019). Toxin-mediated ribosome stalling reprograms the *Mycobacterium tuberculosis* proteome. *Nature Communications*, *10*(1), 3035. <https://doi.org/10.1038/s41467-019-10869-8>.
- Cahyadi, H., et al. (2021). Hubungan antara kebijakan UU ITE dengan keinginan mahasiswa dalam mengkritik pemerintah di media sosial. *Jurnal Kewarganegaraan*, *5*(2), 660–670. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1962>.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dwitama, A. (2021). Deteksi ujaran kebencian pada Twitter bahasa Indonesia menggunakan machine learning: Reviu literatur. *SNATI*, *1*(1), 1–8. <https://doi.org/10.20885/snati.v1i1.5>.
- Eddy, T., & Medaline, O. (2022). Strengthening the right to freedom of opinion on the fundamental and constitutional rights of social media users based on collaboration of the 1945 Constitution and the UU ITE in Indonesia. *International Journal of Educational Research & Social Sciences*, *3*(5), 2072–2077. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i5.502>.
- Fadli, M., Widijowati, D., & Andayani, D. (2024). Pencurian data pribadi di dunia maya (phishing cybercrime) yang ditinjau dalam perspektif kriminologi. *Co-Value: Jurnal Ekonomi Koperasi dan Kewirausahaan*, *14*(12), 88–96. <https://doi.org/10.59188/covalue.v14i11.4335>.
- Fadlisyah, A., Nasution, R. A., & Maulana, R. (2022). Konflik komunikasi digital dan cyberbullying pada remaja: Sebuah studi fenomenologis. *Jurnal Psikologi*, *11*(2), 145–158.
- Firdaus, S., et al. (2023). TikTok sebagai media sosial dalam melakukan kritik terhadap pembangunan di Lampung. *JSD*, *1*(2). <https://doi.org/10.47134/jsd.v1i2.1882>.
- Flora, H., Khomaini, K., & Wibowo, D. (2023). The restorative justice orientation to hoax spreaders on social media: Urgency and formulation. *SASI*, *29*(4), 633–647. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i4.1580>.
- Gunawan, A. (2022). Implementasi bijak berinternet berdasarkan UU ITE (bagi santri pondok pesantren). *Jurnal Pengabdian*, *5*(2), 101–109. <https://doi.org/10.26418/jplp2km.v5i2.58125>.
- Hisbulloh, M. (2021). Urgensi rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. *Jurnal Hukum*, *37*(2), 119. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>.
- Hong, X., & Ji, X. (2021). Spatial pattern of underground space development in major cities in China: Evaluation and analysis. *Mathematical Problems in Engineering*, *2021*, 1–21. <https://doi.org/10.1155/2021/2125776>
- Indriasari, D. (2024). Kebebasan berekspresi dalam tekanan regulasi: Studi terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Masyarakat Indonesia*, *49*(2), 243–256. <https://doi.org/10.14203/jmi.v49i2.1373>
- Limilia, P., & Fuady, I. (2021). Literasi media, chilling effect, dan partisipasi politik remaja. *Jurnal Kajian Komunikasi*, *9*(1), 40–55. <https://doi.org/10.24198/jkk.v9i1.31939>

- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N., Rizal, D., & Warman, A. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap kerukunan kehidupan beragama di ruang digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Ningrat, S., & Nulhaqim, S. (2023). Pasal karet UU ITE dan penyelesaian konflik digital di Indonesia. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(2), 38–52. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i2.158>
- Novita, Y., & Santoso, B. (2021). Urgensi pembaharuan regulasi perlindungan konsumen di era bisnis digital. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 46–58. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.46-58>
- Pamungkas, Y., & Simangunsong, F. (2024). Urgensi pembentukan virtual police di Indonesia. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik dan Hukum*, 3(3), 219–225. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i3.1357>
- Peng, F., Qiao, Y., Sabri, S., Atazadeh, B., & Rajabifard, A. (2021). A collaborative approach for urban underground space development toward sustainable development goals: Critical dimensions and future directions. *Frontiers of Structural and Civil Engineering*, 15(1), 20–45. <https://doi.org/10.1007/s11709-021-0716-x>
- Perdana, F., et al. (2022). Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(6), 1018–1025. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i6.670>
- Permana, A., & Khomsah, S. (2021). Penafsiran restriktif atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE. *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan*, 24(1), 25–36. <https://doi.org/10.24123/yustika.v24i01.4603>
- Pratiwi, B., & Kautsar, I. (2022). Pencegahan konten hate speech sebagai cybercrime. *Jurnal Panorama Hukum*, 7(2), 147–160. <https://doi.org/10.21067/jph.v7i2.7635>
- Putra, J. (2023). Hacking as a challenge for change and the development of cyber law in Indonesia. *JIHITB*, 8(2), 344–355. <https://doi.org/10.61394/jihtb.v8i2.279>
- Rahmat, D., & Umar, S. (2024). Imposition of criminal law in the ITE law against defamation through Facebook social media. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), 128–136. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v16i1.57978>
- Romdoni, M., & Fitriasih, S. (2022). Disparitas pemidanaan dalam kasus narkoba. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 287–298. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.287-298>
- Salsabilla, A., & Angelina, J. (2024). Peran hukum pidana dalam menangani kejahatan siber pada masa sekarang: Tinjauan terhadap Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. *Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, 2(2), 1548–1554. <https://doi.org/10.57235/jerumi.v2i2.4461>
- Stake, R. E. (1995). *The art of case study research*. SAGE Publications.
- Susilo, D., & Chen, L. (2023). The resilience of Balinese tourism news during post Covid-19 pandemic. *International Journal of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS)*, 2(6), 555–566. <https://doi.org/10.55227/ijhess.v2i6.544>
- Wibowo, A. (2022). Analisis perspektif mahasiswa ITB terhadap UU ITE. *Bibliotech: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, 5(2). <https://doi.org/10.33476/bibliotech.v5i2.1858>

Wulan, P., et al. (2023). Edukasi UU ITE dan perlindungan data pribadi di desa. *Kacanegara*, 6(2), 185. <https://doi.org/10.28989/kacanegara.v6i2.1428>.

Wulan, R., et al. (2022). Sosialisasi UU ITE kepada guru dan karyawan. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 2(1), 38–49. <https://doi.org/10.46257/jal.v2i1.409>.

Yuherawan, D., & Rosdiana, B. (2020). Ketidaktepatan penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(2), 177–195. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i2.2207>.